

Apakah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Melindungi Laki-laki yang Menjadi Korban?

Kata kunci: rumah aman, perlindungan korban.

1. Dalam konsideran huruf b RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Rancangan Undang-undangan, ditegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan. Dalam Pasal 1 angka 1 mengenai definisi kekerasan seksual pun dinyatakan bahwa kekerasan seksual sebagai “setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual **seseorang** dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak **seseorang** yang menyebabkan **seseorang** itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas.
2. Berdasarkan definisi tersebut, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menggunakan perspektif *gender neutral* dengan menyatakan bahwa korban kekerasan seksual adalah “seseorang” sehingga tidak spesifik memberi perlindungan kepada jenis kelamin tertentu. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan demikian melindungi setiap orang termasuk didalamnya korban laki-laki dan anak laki-laki. Dalam rumusan pengertian korban dalam Pasal 1 angka 4 pun dinyatakan bahwa korban adalah “setiap orang” yang mengalami peristiwa kekerasan seksual, penggunaan kata “setiap orang” mengandung arti bahwa RUU ini juga menjangkau setiap orang yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk laki-laki dan anak laki-laki. Pasal 2 RUU ini juga mencantumkan asas nondiskriminasi sebagai salah satu asas RUU ini.
3. Asas nondiskriminasi ini diartikan sebagai asas yang mencerminkan perlakuan yang tidak membedakan, tidak menyingkirkan/mengecualikan korban berdasarkan latar belakang apapun, atau mengutamakan pihak lain, dengan demikian korban laki-laki dan anak laki-laki tentu saja juga dilindungi dalam RUU ini. Setiap pengaturan tindak pidana kekerasan dalam RUU ini juga menggunakan subjek “setiap orang” dan tidak merujuk pada jenis kelamin tertentu. Jika disahkan, UU ini nantinya akan menindak setiap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual korban, baik laki-laki maupun perempuan.